



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan		
No.	Wayah/ Kecamatan	No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
10	Semen	21	SDN Kenari 05 Pagi	Jl. Kramat IV/25	10	SDN Kenari 05	Jl. Kramat IV/25
		22	SDN Kenari 06 Petang	Jl. Kramat IV/25			
	Jakarta Utara						
1	Cincing	1	SDN Kalibaru 07 Pagi	Jl. Kalibaru Barat IV No. 60	1	SDN Kalibaru 07	Jl. Kalibaru Barat IV No. 60
		2	SDN Kalibaru 08 Petang	Jl. Kalibaru Barat IV No. 60			
2	Cincing	3	SDN Semper Barat 03 Pagi	Jl. Sungai Kapuas Raya	2	SDN Semper Barat 03	Jl. Sungai Kapuas Raya
		4	SDN Semper Barat 04 Petang	Jl. Sungai Kapuas Raya			
3	Cincing	5	SDN Semper Barat 11 Pagi	Jl. Sungai Kapuas Raya	3	SDN Semper Barat 11	Jl. Sungai Kapuas Raya
		6	SDN Semper Barat 12 Petang	Jl. Sungai Kapuas Raya			
4	Cincing	7	SDN Semper Timur 03 Pagi	Jl. Kebantenan IV No. 19	4	SDN Semper Timur 03	Jl. Kebantenan IV No. 19
		8	SDN Semper Timur 04 Petang	Jl. Kebantenan IV No. 19			
5	Koja	9	SDN Rawabadak Utara 05 Pagi	Jl. Rawabinangun V No. 36-A	5	SDN Rawabadak Utara 05	Jl. Rawabinangun V No. 36-A
		10	SDN Rawabadak Utara 06 Petang	Jl. Rawabinangun V No. 36-A			
6	Koja	11	SDN Rawabadak Selatan 09 Pagi	Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51	6	SDN Rawabadak Selatan 09	Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51
		12	SDN Rawabadak Selatan 10 Petang	Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51			
7	Koja	13	SDN Tugu Selatan 03 Pagi	Jl. Balai Rakyat No: 17	7	SDN Tugu Selatan 03	Jl. Balai Rakyat No: 17
		14	SDN Tugu Selatan 04 Petang	Jl. Balai Rakyat No: 17			
8	Koja	15	SDN Tugu Utara 07 Pagi	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi	8	SDN Tugu Utara 07	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi
		16	SDN Tugu Utara 08 Petang	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi			
9	Koja	17	SDN Tugu Utara 01 Pagi	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi	9	SDN Tugu Utara 01	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi
		18	SDN Tugu Utara 02 Petang	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi			
10	Tanjung Priok	19	SDN Tanjung Priok 02 Pagi	Jl. RE. Martadinata	10	SDN Tanjung Priok 02	Jl. RE. Martadinata
		20	SDN Tanjung Priok 03 Petang	Jl. RE. Martadinata			
11	Penjaringan	21	SDN Pluit 03 Pagi	Komplek Nelayan Muara Angke	11	SDN Pluit 03	Komplek Nelayan Muara Angke
		22	SDN Pluit 04 Petang	Komplek Nelayan Muara Angke			
12	Penjaringan	23	SDN Penjaringan 06 Pagi	Jl. Bandengan Utara No. 80	12	SDN Penjaringan 06	Jl. Bandengan Utara No. 80
		24	SDN Penjaringan 09 Petang	Jl. Bandengan Utara No. 80			